

Dugaan Korupsi Pengadaan iPad untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarbaru, Negara Rugi Rp 500 Juta



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/01/18/korupsi-di-kalsel-kasus-30-ipad-di-setwan-kota-banjarbaru-dua-orang-masuk-lapas>

Kasus dugaan korupsi pengadaan 30 iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, memasuki babak baru, Senin (17/01/2022). Pihak Kejari Banjarbaru menahan AY yang ditengarai seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Setwan dan seorang lainnya adalah AS yang ditengarai sebagai penyedia.

Penyerahan kedua orang itu, dibarengi dengan barang bukti dugaan tindak pidana Pengadaan Ipad DPRD Banjarbaru tersebut dari penyidik Bidang Pidana Khusus Kejari Banjarbaru ke Jaksa Penuntut Umum.

Penyerahan mereka beserta barang bukti 30 unit iPad, dikatakan Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarbaru, Nala Arjhunto, dilakukan seiring dengan lengkapnya berkas perkara (P-21). Selain barang bukti tersebut, turut pula diserahkan 49 dokumen dan uang senilai Rp 115 juta. Potensi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam dugaan kasus Pengadaan Ipad DPRD Banjarbaru ini Rp 521.154.545.

Itu berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalsel Nomor : SR - 299/PW16/5/2021 tertanggal 27 Oktober 2021.

Diketahui, pengungkapan dugaan kasus Pengadaan Ipad DPRD Banjarbaru ini pada 2020. Dalam dugaan kasus di Setwan DPRD Kota Banjarbaru ini, membayar lunas barang sebelum diterima. Namun spesifikasi barang yang diterima, berbeda dengan di dalam kontrak. Mencuat dua orang tersebut. Babak baru kasus Pengadaan Ipad DPRD Banjarbaru ini pun membuat status mereka berubah dari tersangka menjadi terdakwa. Kemudian, dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan sejak Senin (17/1/2022) hingga Sabtu (5/2) di Lapas Banjarbaru.

Dikhawatirkan terdakwa melarikan diri dan menjunjung azas equality before the law terhadap terdakwa tindak pidana lain, dilakukanlah penahanan rutan. Korupsi di Kalsel. Kedua

terdakwa, AY dan AS, ditahan di Lapas Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (17/1/2022).

Sebelum dilakukan penahanan, kedua orang itu telah melaksanakan pemeriksaan medis, serta dinyatakan sehat dan negatif Covid-19. Setelah ini, JPU akan menyusun dan dakwaan serta melimpahkan kasus Pengadaan Ipad DPRD Banjarbaru ke PN Tipikor Banjarmasin.

Pada sumber yang berbeda disampaikan, kasus korupsi pengadaan komputer genggam atau tablet iPad untuk anggota DPRD Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) memasuki babak baru. Dua tersangka, AY dan AS akan segera menjalani persidangan setelah Kejaksaan Negeri Banjarbaru menyatakan berkas perkara keduanya lengkap. Bahkan, penyidik pun sudah resmi menyerahkan dua tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Banjarbaru pada, Senin (17/1/2022).

Kepala Seksi Intelejen Kejari Banjarbaru, Nala Arjhunto mengatakan, AY merupakan Pejabat Pembuat Komitmen di Sekretariat DPRD Banjarbaru sementara AS selaku penyedia komputer tablet. "Modusnya, AY membayar lunas barang sebelum diterima dan spesifikasi barang berbeda dari yang ada di kontrak," ujar Nala Arjhunto dalam keterangan resminya yang diterima, Rabu (19/1/2022).

Sebelum menjalani persidangan, para tersangka kata Nala akan menjalani penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas IIB Banjarbaru. "Penahanan dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan selama persidangan," jelasnya. Nala menambahkan, kerugian negara atas kasus ini mencapai Rp 521.154.545.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/01/18/korupsi-di-kalsel-kasus-30-ipad-di-setwan-kota-banjarbaru-dua-orang-masuk-lapas> (18 Januari 2022)
2. <https://rri.co.id/banjarmasin/kriminalitas/74983/kasus-korupsi-puskesmas-haur-gading-masuk-tahap-ii> (31 Oktober 2022)

Catatan :

Pengaturan mengenai belanja daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Ketentuan mengenai Belanja Daerah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 13 menyatakan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 51 ayat (1) menyatakan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 51 ayat (2) menyatakan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (1) menyatakan Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (2) menyatakan Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (3) menyatakan Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (4) menyatakan Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (4) menyatakan Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 124 ayat (1) menyatakan setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 141 ayat (1) menyatakan setiap Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 150 ayat (1) menyatakan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah: a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti

- transaksinya; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 152 menyatakan PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 153 Ayat (5) untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bab D. Belanja Daerah menyatakan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bab D. Belanja Daerah, menyatakan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Ketentuan mengenai Tindak Pidana Korupsi:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 Ayat (2) menyatakan bahwa bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 7 Ayat (1)

menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.